



PUTUSAN

Nomor 45 /Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas;**
2. Tempat lahir : Raut Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas ditangkap pada tanggal 1 November 2024 s/d tanggal 3 November 2023 diperpanjang 4 November 2023 s/d tanggal 6 November 2023;

Bahwa terdakwa Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. MUNAWAR RAHIM, SH.,M.H sebagai Advokat Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan,

Halaman 1 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OGIH FIRMANSYAH AIS UDIN Bin SYAFRIANTO MAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH AIS UDIN Bin SYAFRIANTO MAS** berupa pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau tosca dengan IMEI 1356014084857845
 - **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB tim dari Polsek Sekayam mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan Penyelidikan oleh Polsek Sekayam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim dari Polsek Sekayam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN (dalam penuntutan berkas terpisah) di Jalan Borneo Gang Amanah, Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Terdakwa sedang berada di halaman rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN dan Bersiap untuk pergi meninggalkan rumah tersebut, kemudian tim dari Polsek Sekayam datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berbalik badan kearah samping rumah untuk membuang 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih, setelah melakukan pemeriksaan badan tim Polsek Sekayam memeriksa 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih yang di buang oleh Terdakwa dan tim dari Polsek Sekayam meminta Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih tersebut dan di temukan 1

Halaman 3 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang di akui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sekayam.

- Bahwa setelah Tim dari Polsek Sekayam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB berawal dari Terdakwa hendak pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, melewati rumah dari orang tua sdra. JUL (DPO) saat berada di depan rumah orang tua Sdra.JUL (DPO) Terdakwa bertemu dengan sdra. JUL dan menyampaikan "JUL, Nitip beli bahan (shabu) empat ratus" dijawab sdra. JUL "Aux" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdra. JUL (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah orang tuanya,
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdra.JUL (DPO) dan bertemu dengan sdra.JUL (DPO) di teras rumahnya dan sdra. JUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergi kerumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN yang beralamat di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dan setibanya Terdakwa di rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN, Terdakwa dan saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN langsung masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket shabu yang Terdakwa beli untuk di konsumsi bersama.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 saat Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN mengkonsumsi kembali narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN meminta bagi kepada Terdakwa "Bolehkah minta bagi?" Terdakwa menjawab "boleh, ambil saja sendiri" kemudian saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipit plastik, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa disimpan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di ambil oleh saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN, saat Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN Terdakwa di telfon oleh sdra.RAMA (DPO) menanyakan "bang, adakah?" Terdakwa jawab "gak ada, coba kamu datang kesini" dijawab sdra. RAMA (DPO) "Dimana?" di jawab Terdakwa "dirumah Risi Mapur" selanjutnya saat Terdakwa berada di halaman rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN Terdakwa di amankan tim dari Polsek Sekayam.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan Shabu tersebut adalah tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu
- Bahwa dilakukan pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 yang di sita dari Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN BIN SYAFRIANTO MAS dengan **Kesimpulan Mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa dilakukan Penimbangan barang bukti (BB) berupa: 1 (satu) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Pegadaian No: 01.BAP.BB/10872/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan total berat **Netto (bersih) 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram).**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di jalan Borneo Gang Amanah, Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB tim dari Polsek Sekayam mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan Penyelidikan oleh Polsek Sekayam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim dari Polsek Sekayam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN (dalam penuntutan berkas terpisah) di Jalan Borneo Gang Amanah, Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Terdakwa sedang berada di halaman rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN dan Bersiap untuk pergi meninggalkan rumah tersebut, kemudian tim dari Polsek Sekayam datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berbalik badan kearah samping rumah untuk membuang 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih, setelah melakukan pemeriksaan badan tim Polsek Sekayam memeriksa 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih yang di buang oleh Terdakwa dan tim dari Polsek Sekayam meminta Terdakwa untuk membuka isi dari 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih tersebut dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang di akui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sekayam.
- Bahwa setelah Tim dari Polsek Sekayam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB berawal dari Terdakwa hendak pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karang II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, melewati rumah dari orang tua sdra. JUL (DPO) saat berada di depan rumah orang tua Sdra.JUL (DPO) Terdakwa bertemu dengan sdra. JUL dan menyampaikan "JUL, Nitip beli bahan (shabu) empat ratus" dijawab sdra. JUL "Aux" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdra. JUL (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah orang tuanya,



- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdra.JUL (DPO) dan bertemu dengan sdra.JUL (DPO) di teras rumahnya dan sdra. JUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergi kerumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN yang beralamat di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dan setibanya Terdakwa di rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN, Terdakwa dan saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN langsung masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket shabu yang Terdakwa beli untuk di konsumsi bersama.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 saat Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN mengkonsumsi kembali narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN meminta bagi kepada Terdakwa "*Bolehkah minta bagi?*" Terdakwa menjawab "*boleh, ambil saja sendiri*" kemudian saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipit plastik, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa disimpan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di ambil oleh saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN, saat Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN Terdakwa di telfon oleh sdra.RAMA (DPO) menanyakan "*bang,adakah?*" Terdakwa jawab "*gak ada, coba kamu datang kesini*" dijawab sdra. RAMA (DPO) "*Dimana?*" di jawab Terdakwa "*dirumah Risi Mapur*" selanjutnya saat Terdakwa berada di halaman rumah saksi RISI MAPUR Alias RESI Anak dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN Terdakwa di amankan tim dari Polsek Sekayam.
- Bahwa dilakukan pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 yang di sita dari Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN BiN SYAFRIANTO MAS dengan **Kesimpulan Mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 7 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Penimbangan barang bukti (BB) berupa: 1 (satu) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Pegadaian No: 01.BAP.BB/10872/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan total berat **Netto (bersih) 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram)**.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FEBRI DWI HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI yang beralamat di jalan Borneo Gg. Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Barang bukti yang ditemukan, saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa .
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD tersebut temukan disamping halaman rumah saksi RISI MAPUR als RESI yang sebelumnya dibuang

Halaman 8 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa ke tanah samping halaman rumah saksi RISI MAPUR als RESI yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari posisi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada Rabu tanggal 1 November 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba, informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 19.00 wib tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI yang beralamat di jalan Borneo Gg. Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan bersiap untuk pergi meninggalkan rumah Terdakwa ketika Saksi sampai di halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI tersebut, Terdakwa berbalik badan ke arah samping rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan barang kesamping halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI, setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan "apa yang kamu lempar tu" dijawab oleh Terdakwa "tidak ada" kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan dan setelah itu kami beserta rekan lainnya langsung mengecek kesamping halaman rumah Sdr. RISI MAPUR als RESI dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih ditanah yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari Terdakwa ditangkap dan setelah menemukan Saksi lantas memanggil Terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berkilip berisikan narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polsek Sekayam untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan laporan dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa didapat dari manakah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengaku membeli dari Sdr. JUL yang beralamat di Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib dalam menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tersebut.



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. SUHERMAN dan Sdr. PURWADI
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi DENIS ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI yang beralamat di jalan Borneo Gg. Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Barang bukti yang ditemukan, saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa .
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD tersebut temukan disamping halaman rumah saksi RISI MAPUR als RESI yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke tanah samping halaman rumah saksi RISI MAPUR als RESI yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari posisi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada Rabu tanggal 1 November 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba, informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti degan membuat surat perintah penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 19.00 wib tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di halaman

Halaman 10 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



rumah Saksi RISI MAPUR als RESI yang beralamat di jalan Borneo Gg. Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan bersiap untuk pergi meninggalkan rumah Terdakwa ketika Saksi sampai di halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI tersebut, Terdakwa berbalik badan kearah samping rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan barang kesamping halaman rumah Saksi RISI MAPUR als RESI, setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan "apa yang kamu lempar tu" dijawab oleh Terdakwa "ndak ada" kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan dan setelah itu kami beserta rekan lainnya langsung mengecek kesamping halaman rumah Sdr. RISI MAPUR als RESI dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna putih ditanah yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari Terdakwa ditangkap dan setelah menemukan Saksi lantas memanggil Terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berkilip berisikan narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polsek Sekayam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan laporan dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa didapat dari manakah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengaku membeli dari Sdr. JUL yang beralamat di Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib dalam menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. SUHERMAN dan Sdr. PURWADI
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RISI MAPUR Als RISI Anak Dari REINALDI MAKMUR SIAHAAN.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa di halaman rumah saksi dan saksi juga sebelumnya ada meminta shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi meminta narkotika jenis shabu kepada Terdakwa OGIH FIRMANSYAH AIS UDIN yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 18.30 WIB di kamar tidur saksi yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
- Bahwa cara saksi meminta narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu dengan mengatakan langsung kepada terdakwa pada saat kami selesai menggunakan shabu di dalam kamar saya dengan mengatakan "bolehkan minta bagi bang" dan di jawab terdakwa "boleh, ambil saja sendiri" selanjutnya saksi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan pipet plastik kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di simpan terdakwa didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu saksi simpan di dalam bungkus rokok ERA Ice Plus warna hitam dan 1 (satu) pakatnya lagi saksi simpan di dalam tas Merk Eiger warna hitam milik saksi.
- Bahwa paket narkotika tersebut akan kami konsumsi dan apabila ada teman yang mau beli maka akan kami kasih
- Bahwa cara kami mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis



shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan karena ketakutan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tanah yang jaraknya + 4 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat perjalanan kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karangn II Terdakwa ada ketemu dengan sdra. JUL, langsung Terdakwa bilang kepada sdra. JUL “ JUL, nitip beli bahan (shabu) empat ratus “ dijawab sdra. JUL “ aux “ selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. JUL, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa. Sekira jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah sdra. JUL selanjutnya Terdakwa ketemu dengan sdra. JUL diteras rumahnya dan langsung sdra. JUL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdra. RISI MAPUR yang beralamatkan dijalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karangn II Ds. Balai Karangn Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah sampai dirumah Saksi RISI MAPUR langsung kami masuk kedalam kamar tidur saksi RISI MAPUR, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. JUL tersebut ada sedikit Terdakwa ambil untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR pergi ke Entikong untuk belajar mengemudi mobil dan santai diwarung kopi.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib kami pulang kerumah Saksi RISI MAPUR, langsung kami masuk kedalam kamar tidur Saksi RISI MAPUR, selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RISI MAPUR ada bilang kepada Terdakwa “ bolehkah minta bagi ? “Terdakwa jawab “ boleh, ambil saja sendiri “ selanjutnya saksi RISI MAPUR membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.



Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa langsung Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diambil atau disimpan oleh Saksi RISI MAPUR. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Saksi RISI MAPUR ada sdr. RAMA menghubungi Terdakwa lewat telepon " Bang, adakah "Terdakwa jawab " gak ada, coba kamu datang kesini " dijawab sdr. RAMA " dimana ? "Terdakwa jawab " dirumah Saksi RISI MAPUR ", tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa, dan karena ketakutan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tanah yang jaraknya + 4 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 yang di sita dari Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS dengan Kesimpulan Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan laporan hasil Penimbangan barang bukti (BB) berupa: 1 (satu) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Pegadaian: No. 01.BAP.BB/10872/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan total berat Netto (bersih) 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau toska dengan IMEI 1356014084857845

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 yang di sita dari Terdakwa OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS dengan Kesimpulan Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil Penimbangan barang bukti (BB) berupa: 1 (satu) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu oleh Pegadaian: No. 01.BAP.BB/10872/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan total berat Netto (bersih) 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat perjalanan kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karang II Terdakwa ada ketemu dengan sdr. JUL, langsung Terdakwa bilang kepada sdr. JUL “ JUL, nitip beli bahan (shabu) empat ratus “ dijawab sdr. JUL “ aux “ selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. JUL, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa. Sekira jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah sdr. JUL selanjutnya Terdakwa ketemu dengan sdr. JUL diteras rumahnya dan langsung sdr. JUL menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr. RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah sampai di rumah Saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



RISI MAPUR langsung kami masuk kedalam kamar tidur saksi RISI MAPUR, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. JUL tersebut ada sedikit Terdakwa ambil untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR pergi ke Entikong untuk belajar mengemudi mobil dan santai diwarung kopi.

- Bahwa benar sekira jam 18.30 wib kami pulang kerumah Saksi RISI MAPUR, langsung kami masuk kedalam kamar tidur Saksi RISI MAPUR, selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RISI MAPUR ada bilang kepada Terdakwa " bolehkah minta bagi ? "Terdakwa jawab " boleh, ambil saja sendiri " selanjutnya saksi RISI MAPUR membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa langsung Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diambil atau disimpan oleh Saksi RISI MAPUR. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Saksi RISI MAPUR ada sdra. RAMA menghubungi Terdakwa lewat telepon " Bang, adakah "Terdakwa jawab " gak ada, coba kamu datang kesini " dijawab sdra. RAMA " dimana ? "Terdakwa jawab " dirumah Saksi RISI MAPUR ", tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena ketakutan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tanah yang jaraknya + 4 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu primer melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang mana berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat perjalanan kerumah orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karang II Terdakwa ada ketemu dengan sdra. JUL, langsung Terdakwa bilang kepada sdra. JUL " JUL, nitip beli bahan (shabu) empat ratus " dijawab sdra. JUL " aux " selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. JUL, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa. Sekira jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah sdra. JUL selanjutnya Terdakwa ketemu dengan sdra. JUL diteras rumahnya dan langsung sdra. JUL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdra. RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah sampai dirumah Saksi RISI MAPUR langsung kami masuk kedalam kamar tidur saksi RISI MAPUR, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. JUL tersebut ada sedikit Terdakwa ambil untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR pergi ke Entikong untuk belajar mengemudi mobil dan santai diwarung kopi.

Halaman 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa pulang kerumah Saksi RISI MAPUR, langsung kami masuk kedalam kamar tidur Saksi RISI MAPUR, selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RISI MAPUR ada bilang kepada Terdakwa “ bolehkah minta bagi ? “Terdakwa jawab “ boleh, ambil saja sendiri “ selanjutnya saksi RISI MAPUR membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa langsung Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diambil atau disimpan oleh Saksi RISI MAPUR. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Saksi RISI MAPUR ada sdra. RAMA menghubungi Terdakwa lewat telepon “ Bang, adakah “Terdakwa jawab “ gak ada, coba kamu datang kesini “ dijawab sdra. RAMA “ dimana ? “Terdakwa jawab “ dirumah Saksi RISI MAPUR “, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketakutan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tanah yang jaraknya + 4 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli baik itu menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Unsur “Setiap Orang”

4. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, unsur ad.2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub-sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atau terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, maksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan atau tanpa izin dari yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam undang-undang ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 wib di halaman rumah Saksi RISI MAPUR yang beralamatkan di jalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang mana berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti/uji barang bukti dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 23.107.11.16.05.0931.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 03 November 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat perjalanan kerumah



orang tua Terdakwa di Dusun Balai Karang II Terdakwa ada ketemu dengan sdra. JUL, langsung Terdakwa bilang kepada sdra. JUL " JUL, nitip beli bahan (shabu) empat ratus " dijawab sdra. JUL " aux " selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. JUL, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa. Sekira jam 09.00 wib terdakwa pergi kerumah sdra. JUL selanjutnya Terdakwa ketemu dengan sdra. JUL diteras rumahnya dan langsung sdra. JUL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdra. RISI MAPUR yang beralamatkan dijalan Borneo Gang Amanah Dusun Balai Karang II Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah sampai dirumah Saksi RISI MAPUR langsung kami masuk kedalam kamar tidur saksi RISI MAPUR, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. JUL tersebut ada sedikit Terdakwa ambil untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISI MAPUR pergi ke Entikong untuk belajar mengememudi mobil dan santai diwarung kopi.

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa pulang kerumah Saksi RISI MAPUR, langsung kami masuk kedalam kamar tidur Saksi RISI MAPUR, selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi RISI MAPUR, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RISI MAPUR ada bilang kepada Terdakwa " bolehkah minta bagi ? "Terdakwa jawab " boleh, ambil saja sendiri " selanjutnya saksi RISI MAPUR membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa langsung Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diambil atau disimpan oleh Saksi RISI MAPUR. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Saksi RISI MAPUR ada sdra. RAMA menghubungi Terdakwa lewat telepon " Bang, adakah "Terdakwa jawab " gak ada, coba kamu datang kesini " dijawab sdra. RAMA " dimana ? "Terdakwa jawab " dirumah Saksi RISI MAPUR ", tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketakutan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam



plastik bening berklip ke tanah, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tanah yang jaraknya + 4 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah rencana mau dikonsumsi sendiri dan jika ada kawan minta bagi Terdakwa jual, selanjutnya uang nya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (Slot) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib dalam menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dalam perkara aquo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) karena merupakan barang yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya oleh undang-undang dan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana dan semua barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau tosca dengan IMEI 135601408485784 karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam pada Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.**

Halaman 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);

- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau toska dengan IMEI 1356014084857845

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari SELASA tanggal 26 Maret 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHYUDI US** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh **REVANGGA PRASTIYO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHYUDI US

Halaman 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)